BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Serakit

a. Sejarah Singkat

Berdasarkan cerita singkat dari tokoh adat yang ada di Desa Serakit yang bernama Adji Resom, sebelum menjadi sebuah desa, Serakit merupakan sebuah daerah pesisir hutan yang dialiri sungai kandilo yang dihuni oleh penduduk asli Dayak Paser sambil bercocok tanam.

Pada tahun 1980 an, resmi menjadi bagian dari kecamatan Batu Sopang yaitu Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Saat ini Desa Serakit merupakan desa yang mulai berkembang, ada 6 (enam) wilayah Rukun Tetangga (RT), 5 (lima) wilayah RT berada dipinggir jalan raya trans Kalimantan sedangkan 1 (satu) wilayah RT masih terisolasir dikarenakan akses jalan menuju pemukiman penduduk yang termasuk dalam wilayah hutan lindung (KBK) tersebut masih buruk terlebih pada saat musim hujan.

b. Letak Geografis

Desa Serakit memiliki luas wilayah sekitar 3.336,670 Km Hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Desa Batu Butok

2) Sebelah Selatan : Desa Songka

3) Sebelah Timur : Desa Kasungai

4) Sebelah Barat : Desa Purui

c. Topografi

Luas wilayah Desa Serakit menurut kegunaanya terbagi menjadi:

1) Luas pemukiman : 170 Ha

2) Luas Tegal/ladang : 40,17 Ha

3) Luas pekarangan : 10 Ha

4) Luas perkebunan : 500 Ha

5) Luas tanah kas Desa : 1,5 Ha

6) Fasilitas umum : 13 Ha

7) Luas hutan : 2.602 Ha

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Serakit Pada tahun 2019 sebanyak 1.140 jiwa yang terdiri dari laki-laki 597 jiwa dan perempuan 543 jiwa dengan jumlah 493 kepala keluarga.

e. Pekerjaan

Sebagian besar penduduk Desa Serakit bekerja sebagai petani/perkebun, penambang emas tradisional dan karyawan perusahaan batu bara yang beroprasi di sekitar Desa Serakit, seperti PT. Nusa Bara International dan PT. Kideco Jaya Agung.

f. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagian besar beragama Islam dan ada sebagian kecil beragama Kristen.

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan para informan, maka diperoleh data tentang perpindahan wali dalam pernikahan di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kasus Pertama

1) Identitas Informan

a) Informan Pertama

Nama : SS (istri)

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Umur : 25 tahun

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam

Alamat : Desa Serakit Rt.05

b) Informan Kedua

Nama : AM (wali)

Pekerjaan : Buruh tani

Umur : 42 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

c) Informan Ketiga

Nama : BR (saksi)

Pekerjaan	: Ketua RT
Umur	: 49 tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP
Alamat	: Desa Serakit RT 05

2) Uraian Kasus

Pada bulan ramadhan yang bertepatan dengan malam *salikur*, SS dan suaminya menikah secara siri. Mereka melangsungkan pernikahan pada malam tersebut karena ingin mengambil berkahnya. Mereka memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu karena berkas-berkas untuk menikah di Kantor Urusan Agama belum lengkap pada saat itu. Setelah adanya perundingan di antara keluarga, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada saat itu. Setelah berkas-berkas lengkap mereka akan menikah ulang di Kantor Urusan Agama. Pada saat pernikahan siri yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ketua RT 05. Sedangkan yang menjadi penghulunya adalah penghulu kampung dengan wali nikah ayah dari SS.

Pada tahun 2018 tepatnya setelah lebaran idul fitri, SS dan suaminya melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat dengan penghulu dari pihak Kantor Urusan Agama sendiri yang menikahkan. Sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung SS, yaitu AM dan saksi dalam pernikahan tersebut adalah BR (Ketua RT 05) di Desa Serakit.

Menurut penuturan SS, berdasarkan hasil diskusi bersama keluarga alasan kakaknya yang menjadi wali nikah pada pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama adalah mereka beranggapan bahwa pernikahan ulang yang dilakukannya hanyalah formalitas. Disamping itu, jarak ayah SS berada juga jauh yaitu dari Martapura ke Kabupaten Paser.

AM (kakak kandung SS) juga mengatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan SS. Menurut AM alasan ia menjadi wali nikah SS adalah karena ia menggantikan posisi ayahnya yang bertempat tinggal jauh dan untuk menghemat biaya maka AM yang menjadi walinya. Selain itu, SS telah meminta izin kepada ayahnya untuk melangsungkan pernikahan dan tentunya ayahnya sudah memberikan izin serta memberikan restu terhadapnya.

Mengenai prosedur pergantian wali, AM dan SS mengaku mereka tidak mengetahuinya karena yang mengurus semuanya dibantu pihak aparat desa. Sedangkan ia hanya datang pada saat melaksanakan akad nikah, walaupun SS juga mengatakan ia mengetahui bahwa menikah dengan wali yang jauh tidak diperbolehkan dalam islam selama ada ayah yang masih hidup.

b. Kasus Kedua

1) Identitas Informan

a) Informan pertama

Nama	: MV (istri)
Pekerjaan	: ibu rumah tangga
Umur	: 29 tahun
Pendidikan terakhir	: SMP sederajat
Alamat	: Desa Serakit Rt 04

b) Informan Kedua

Nama	: BR (wali)
Pekerjaan	: Pendulang Emas
Umur	: 48 tahun
Pendidikan terakhir	: SD sederajat
Alamat	: Desa Bususi Rt. 04

c) Informan Ketiga

Nama	: FR (saksi)
Pekerjaan	: pendulang Emas
Umur	: 51 tahun
Pendidikan terakhir	: SD sederajat
Alamat	: Desa Serakit Rt. 04

2) Uraian Kasus

Pada tahun 2011, MV menikah dengan seorang laki-laki yang masih mempunyai istri. Keinginan MV untuk menikah

dengan seorang laki-laki yang sudah beristri membuat orangtuanya tidak merestui pernikahan tersebut. Akan tetapi, walaupun MV tidak mendapatkan restu dari orangtuanya, ia tetap melakukan pernikahan tanpa adanya persetujuan atau izin dari orangtuanya. MV pun melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama tempat ia tinggal dengan yang menjadi wali pada akad nikah tersebut adalah pamannya atau adik dari ayahnya. Dengan yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah tetangga MV sendiri.

MV juga menuturkan alasan ia menunjuk pamannya wali dalam pernikahannya dikarenakan ia berpendapat bahwa pamannya masih satu nasab dengan dirinya sehingga pamannya masih sah untuk menjadi wali dalam akad nikahnya. Selain itu, MV juga sudah meminta restu dan izin kepada ayahnya untuk menikah dengan suaminya. Namun ayahnya tidak memberikan restu kepada laki-laki tersebut dengan alasan laki-laki tersebut sudah beristri.

Pada saat pendaftaran pernikahan di KUA MV mengaku bahwa ia tidak bisa mnghubungi ayahnya dengan alasaan ayah dan ibunya telah lama berpisah dan menjalani hidup masing-masing tanpa adanya komunikasi. Berdasarkan alasan itu, pihak KUA setempat membolehkan paman MV untuk menjadi wali pernikahan dalam akad nikah.

BR yang berperan sebagai wali dalam akad nikah MV mengaku bahwa dia menggantikan kakaknya sebagai wali MV dikarenakan ayah MV tidak memberikan restunya untuk MV. BR sebagai paman merasa kasihan dan dia pun setuju untuk menjadi wali MV. Dengan semua prosedur yang sudah di selesaikan oleh MV dan suami, BR hanya menyerahkan beberapa berkas untuk perlengkapan administrasi di KUA tanpa mengetahui bagaimana proses perpindahan wali.

Dalam proses pernikahan tersebut MV menghadirkan FR sebagai saksi dalam pernikahan mereka. FR pun membenarkan fakta tersebut, beliau yang menjadi saksi dalam akad nikah MV yang di laksanakan di KUA setempat dengan pejabat KUA yang menjadi penghulu dalam pernikahan MV.

FR menuturkan tidak mengetahui banyak dengan masalah MV, ia hanya tahu bahwa paman MV yaitu BR yang bertugas sebagai wali dikarenakan ayah MV tidak merestui pernikahan tersebut.

Tabel 1.1.Matril Analisis Kasus

No	Nama Inisial Informan	Gambaran perpindahan Wali nasab	Faktor Penyebab Perpindahan Wali Nasab
1	SS (istri), AM (wali), dan BR (saksi) Kasus I	SS menikah pada tahun 2018 di KUA, yang sebelumnya pernah menikah siri dengan walinya ayah kandungnya, karena pada saat itu berkas belum lengkap. Setelah berkas lengkap maka nikah ulang di KUA dan yang menjadi wali nikahnya saat itu ialah kakak kandungnya dengan persetujuan ayahnya sendiri.pada saat itu juga yang menjadi saksi ialah BR.	Faktornya karena sang ayah berada jarak tempuh yang jauh atau berbeda kota tempat tinggal, dan untuk menghemat biaya keluarga.
2	MV (istri), BR (wali), dan FR (saksi) Kasus II	MV menikah di KUA pada tahun 2011, menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dimana	Faktor penyebabnya ayah kandungnya tidak ingin menjadi wali dalam pernikahan anaknya, karena MV menikah dengan laki-laki yang sudah beristri.

		posisinya ialah istri kedua dari laki-laki tersebut, dia melakukan pernikahn tersebut tanpa restu orangtuanya, dan memilih paman kandungnya untuk menjadi wali dalam pernikahnya, dan menghadirkan tetangga sebagai saksi, KUA menerima berkas karena berkas lengkap dan alasankepada pihak KUA ia memilih pamannya menjadi wali karena tidak bisa menghubungi karena sudah sejak lama mereka tidak tinggal serumah dikarenakan orangtuanya bercerai.	

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 24 september sampai 24 oktober 2019, ditemukan 2 kasus dengan 6 informan yaitu 2 istri, 2 wali nikah dan 2 orang saksi. 6 informan tersebut terlibat dan mengetahui secara langsung pernikahan tersebut yang mana pernikahan mereka melakukan perpindahan wali nikah dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad.*

Sebagaimana uraian dalam deskripsi kasus perkasus yang didapatkan dari beberapa wawancara secara langsung telah ditemukan data mengenai gambaran terhadap perpindahan wali nasab dalam pernikahan di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.

1. Gambaran perpindahan wali nasab dalam pernikahan di desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan diatas, ada dua kasus pasangan suami istri yang menikah di KUA setempat dengan wali bukan dari wali nasab yang paling terdekat. Pada kasus pertama, pernikahan siri yang sebelumnya dilakukan oleh SS dan suaminya dengan wali ayahnya sendiri karena berkas untuk pendaftaran belum lengkap yang kemudian melakukan pernikahan ulang di KUA setempat setelah berkas telah lengkap dengan hasil keputusan keluarga bahwa kakak kandungnya sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebu,. padahal ayah kandung SS masih hidup. Pernikahan ulang yang dilakukan oleh SS bertujuan untuk mendapatkan akta nikah. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui prosedur perpindahan wali dalam pernikahan. Sedangkan pada kasus kedua, MV dan suaminya memutuskan untuk menikah

dengan yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung MV. Padahal orangtuanya masih hidup akan tetapi MV tetap memilih pamannya yang menjadi wali karena ayahnya enggan untuk menjadi wali nikah MV karena ayahnya MV tidak merestui permikahan anaknya yang menikah dengan laki-laki yang sudah beristri.

Berdasarkan dua kasus yang telah diuraikan di atas yang terjadi di Desa Serakit perpindahan wali pada dua kasus tersebut terdapat perbedaan, bukan hanya perbedaan pada walinya, tetapi berbeda juga pada motif perkawinannya.

Menurut istilah *fuqaha*, wali itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa tergantung kepada seseorang orang yang melaksanakan ini dinamakan wali.[1] Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, tidak ada wali menyebabkan tiadak sahnya pernikahan.

وَرَوَى ٱلإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوْعًا (لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

“Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."

Artinya suatu pernikahan harus dilangsungan dengan wali, wali pernikahan dimaksud disini ialah wali nasab. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan

[1]Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2006), hlm. 6690.

pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat pendapat di antara ulama fikih. Imam malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas keabsahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, saudara lelaki seayah saja, anak lelaki saudara lelaki seayah, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

Al-mughni berpedapat bahwa ayah dan kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena ayah dan kakek adalah asal. Kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*al-maula*) dan penguasa.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas, yang termasuk *wali aqrab* adalah ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yamg berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh. Hak menjadi wali nikah terhadap perempuan adalah sedemikian beruntutan, sehingga jika masih terdapat wali nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan wali nikah yang lebih jauh itu menikahkannya.[2]

Adapun sebab-sebab perpindahan wali *aqrab* (dekat) kepada wali *ab'ad* (jauh) adalah sebagai berikut :

a. Apabila wali *aqrabnya* non muslim;

[2]Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hlm.11.

b. Apabila wali *aqrabnya* fasik;

c. Apabila wali *aqrabnya* gila;

d. Apabila wali *aqrabnya* bisu/tuli;

Persyaratan sebagai wali nasab menurut *Sayyid Sabiq* adalah merdeka, berakal, sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya, dan beragama Islam, sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.[3]

Adapun pendapat jumhur ulama yaitu apabila wali *ab'ad* (wali yang urutannya lebih jauh) menikahkan wanita, padahal masih ada wali *aqrab* (yang urutannya lebih dekat), maka akad nikahnya tidak sah. Beda dengan wali *aqrab* yang kafir atau non muslim, sekalipun secara fisik keadaannya masih ada, namun tidak dapat bertindak menjadi wali nikah, oleh karenanya hak kewaliyannya berpindah kewali *ab'ad.*[4]

Berkaitan dengan kasus pertama pasangan suami istri yang menikah di KUA setempat dengan wali bukan dari wali nasab yang paling terdekat yaitu kakak kandungnya. Sedangkan ayah dari informan SS masih hidup. Melihat dari kasus tersebut maka yang seharusnya menjadi wali itu tetap ayahnya, perwalian tidak bisa dialihkan kepada urutan wali selanjutnya selagi

---

[3]Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm.7.

[4]Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 9,* (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 301.

ayahnya masih hidup. Kecuali ada *taukil* dari ayah kepada hakim, dan yang menjadi walinya adalah wali hakim.

Berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah :

فَالسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (رواه احمد)[5]

"Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."[6]

Pada kasus kedua juga bukan dari wali nasab yang terdekat melainkan paman kandungnya yang menjadi wali sedangkan ayah kandung MV masih hidup. Sehingga dapat dikatakan pada kedua kasus ini mereka melakukan perpindahan wali *aqrob* kepada wali *ab'ad*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada kasus kedua mereka juga melakukan perpindahan wali dalam pernikahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, dengan menunjuk paman kandungnya sebagai wali karena orangtua MV enggan menjadi wali atau tidak merestui pernikahan mereka. Dalam hal ini pasangan MV dan suaminya menggunakan wali *muhakkam*, wali muhakkam ialah seseorang yang dipilih kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali *muhakkam* ialah yang diterangkan oleh Imam al-Qurtubi dia berkata, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat dia serahkan kepada tetangga

---

[5]Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 9,* (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 301.

[6]Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad imam Ahmad Buku 20,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 753.

yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam hal keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali.[7]

Perkawinan yang dilakukan perpindahan wali dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* pada kasus pertama dapat dikatakan pernikahannya sah tetapi cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum. Pernikahannya dikatakan sah dikarenakan sebelumnya SS telah melakukan pernikahan secara *siri* dengan wali *aqrab* yaitu ayah SS sendiri. Dengan alasan menikah *siri* yang sudah dilakukan oleh SS dan suaminya juga tidak dapat dibenarkan, menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Apabila pernikahan *siri* sudah terjadi, seharusnya SS dan suaminya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat nikah, bukan melakukan pernikahan ulang yang tujuannya hanya formalitas untuk medapatkan surat nikah. Adapun dikatakan cacat hukum sehinga tidak berkekuatan hukum ialah ketika pernikahan ulang di KUA yang menjadi walinya adalah kakak SS, sedangkan yang seharusnya menjadi wali ialah ayahnya SS. Selaras dengan hal tersebut maka seharusnya di dalam buku nikah yang tercatat sebagai wali adalah wali nasab yaitu ayahnya, sedangkan kenyataan yang ada ialah memang wali nasab tetapi saudaranya. Jadi, itulah yang menyebabkan kecacatan hukum. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurang telitinya pihak KUA dalam menyeleksi berkas.

---

[7]M. B. Muhclisin, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2010), hlm,24.

Perkawinan pada kasus kedua yang melakukan perpindahan wali yang menggunakan wali *muhakkam* karena ayahnya yang seharusnya menjadi wali tidak merestui pernikahannya dapat dikatakan pernikahan dalam kasus kedua tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan atauran hukum yang telah ditetapkan baik dari hukum Islam atau Perundang-undangan. Karena dalam pikiran mereka yang penting hanya sekedar formalitas untuk mendaptkan akta nikah dan diketahui masyarakat banyak dan memberikan keterangan kepada petugas KUA dengan alasan apapun tanpa memikirkan sah atau tidaknya. Karena hampir semua informan mereka tidak mengetahui prosudur perpindahan wali itu seperti apa dan bagaimana yang mereka pahami hanya sebatas asal laki-laki yang senasab dan pernikahan akan sah apabila dilakukan dengan seorang wali.

Jadi, menurut penulis bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan pada kasus satu maupun pada kasus kedua adalah ayah kandung. Hal tersebut berdasarkan penjelasan di atas bahwa ayah kandung adalah wali sebagai wali *aqrab* dan tidak ada hal atau keadaan yang menyebabkan berpindahnya wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*.

2. Faktor penyebab perpindahan wali dalam pernikahan di desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para informan tentang faktor yang menyebabkan mereka melakukan perpindahan wali pada pernikahan mereka ialah pada kasus pertama mereka beralasan menjadikan

kakak kandungnya menjadi wali hanya untuk formalitas syarat nikah di KUA dan ayah kandung SS berada diluar daerah dan dianggap mereka jarak yang terlalu jauh dan untuk menghemat biaya. AM sendiri selaku kakak kandung SS juga tidak mengetahui boleh atau tidaknya perpindahan wali seperti itu, karna menurutnya semua persiapan sudah lengkap dan syarat serta rukunnya sudah terpenuhi karena telah dibantu oleh aparat desa setempat .

Dari buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan "Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali". Apabila tidak dilangsungkan dengan wali maka pernikahannya tersebut tidak sah.[8] Adanya wali yang menyetujui pernikahan dimaksud agar pernikahan itu benar-benar disetujui oleh berbagai pihak yang terkait, dilaksanakan secara terbuka dan benar-benar diketahui oleh masyarakat, sehingga dengan demikian terwujud sebuah ikatan yang kuat antara suami istri. Ditetapkan wali sebagai salah satu persyaratan pernikahan sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw, yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ , فَإِذْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِهَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنِّ اسْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ أَلأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ , وَصَحَّهُ أَبُوْ عَوَانَةَ , وَبْنُ حِبَّنَ وَلْحَاكِمُ)[9]

"Dari Aisyah *Radiyallahu anha* bahwa Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah

[8]Depertemen Agama RI, *Pedoman Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Saran Keagamaan Islam, 1985), hlm. 7.

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, terj.Abdurrahman dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm.371

> dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunuyai wali." (H.R Abu Daud, Iman empat kecuali Nasa'i. Hadist shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim).[10]

Dalam hadist ini jelas bahwa pernikahan tanpa wali batal atau tidak sah secara hukum Islam, akan tetapi pernikahan pada kasus pertama tetap dikatakan sah karena SS sebelumnya sudah melakukan pernikahan siri dengan wali ayahnya. Adapun dalam pernikahan ulangnya di KUA yang bertindak sebagai wali adalah kakaknya, yaitu AM. Seperti alasan AM pada kasus pertama yang menikahkan adiknya karena menurutnya syarat sah perkawinan ialah dengan adanya wali dan rukun sudah terpenuhi.

Alasan SS dan AM dari kasus pertama juga mengatakan berpindahnya wali ini karena jarak ayah kandungnya terlampau jauh dan untuk menghemat biaya. Mengenai perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* ialah wali yang dekat adalah ayahnya dan wali yang *ab'ad* ialah kakak atau adiknya ayah untuk menjadi wali dalam pernikahan, demikian yang terjadi pada kasus pertama. Hak menjadi wali nikah terhadap perempuan sedemikian beruntun, sehingga jika masih terdapat wali nikah yang lebih dekat maka pernikahannya tidak dibenarkan wali yang jauh itu menikahkannya dengan alasan jarak tempuh yang jauh atau pun menghemat biaya.

Adapaun ciri-ciri jika perpindahan wali *aqrab* (dekat) kepada wali *ab'ad* yang (jauh) sebagai berikut:

---

[10]Abdullah bin Abdurrahman al Basssam, *Syarh Bulugul Maram*, terjm. Kahar Masyhur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm, 313.

a. Apabila wali *aqrab*nya non muslim

b. Apabila wali *aqrab*nya fasik

c. Apabila wali *aqrab*nya gila

d. Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.

Dalam kasus pertama ini wali *aqrab*nya itu masih sehat dan tidak ada ciri-ciri seperti diatas. Adapun pendapat jumhur ulama yaitu apabila wali *ab'ad* (wali yang urutannya lebih jauh) menikahkan wanita, padahal masih ada wali *aqrab* (yang urutannya lebih dekat), maka akad nikahnya tidak sah. Beda dengan wali *aqrab* yang kafir atau non muslim, sekalipun secara fisik keadaannya masih ada, namun tidak dapat bertindak menjadi wali nikah, oleh karenanya hak kewaliyannya berpindah kewali *ab'ad*.[11]

Kalaupun kakak kandung SS dijadikan sebagai wali hakim juga tidak bisa, karena wali hakim itu harus dari pejabat pengadilan dan pegawai KUA atau pegawai pencatat nikah (PPN). Seperti hadist yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah:

فا لسطا ن وليّ من لا وليّ (رواه احمد)[12]

> "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."[13]

---

[11]Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad imam Ahmad Buku 20,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 753.

[12]Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 9,* (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 301.

[13]Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad imam Ahmad Buku 20,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 753.

Berdasarkan keterangan SS dan kakak kandungnya AM juga tidak bisa dibenarkan karena alasan ayah kandungnya berada jarak tempuh yang jauh. Jarak antara mereka hanya antara kota Martapura dengan Kabupaten Paser. Kalaupun SS menikah dengan wali hakim juga tidak bisa dibenarkan karena adanya wali hakim itu disebabkan;

a. Tidak ada wali nasab;
b. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad;*
c. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan kurang lebih 92,5 atau dua hari perjalanan;
d. Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui;
e. Wali *aqrabnya* adlal;
f. Wali *aqrabnya* berb
g. elit-belit (mempersulit);
h. Wali *aqrabnya* sedang ihram.[14]

Adanya wali hakim atau pejabat yang berwenang ini, sekalipun telah mendapat dispensasi dari peradilan Agama, ia tetap minta kesediaan wali nasabnya sekiranya mau menjadi walinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 ayai (1) dan (2) Peraturan Mentri Agama. Ia tetap meminta kesediaan wali nasabnya sekiranya mau menjadi walinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal (1) dan (2) Peraturan Mentri Agama.

[14]Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm.247-250.

1) Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanitanya, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhal*-nya wali.
2) Apabila wali nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Dari uraian di atas tergambar betapa selektifnya pelaksanaan nikah dengan wali hakim, dan ini menunjukkan bahwa wali nasabnya tetap diutamakan daripada wali hakim. Wali hakim yang diangkat pemerintah saja tidak sembarangan digunakan, apa lagi wali hakim yang muncul di tengah masyarakat yang disebut wali *muhakkam*.

Seperti halnya kasus kedua dengan alasan perpindahan wali seperti diuraikan diatas, menurut hasil wawancara dengan MV, BR dan FR. MV menikah dengan wali paman kandungnya sendiri dengan alasan tidak ada restu dari orangtunya, karena MV ingin menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Sehingga MV dengan calon suaminya menunjuk BR pamannya sebagai wali dalam pernikahan, karena MV menanggap pamanya layak dan memenuhi syarat sebagai wali.

Seseorang yang menjadi wali dalam pernikahan juga mempunyai syarat sehingga ia layak dijadikan wali dalam pernikahan menurut MV. Dalam hal ini perwalian mempunyai syarat sebagai berikut:

a. Muslim

Dalam artian bersesuainnya agama antara wali dengan calon perempuannya. Tidak boleh menjadi wali apabila dia beragama non muslim sedangkan calon mempelainya muslim atau sebaliknya.[15] Sesuai dengan Firman Allah Q.S Ali- Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa-Nya). Dan hanya kepada Allah kembali."

b. Baligh, berakal dan tidak gila

Dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila dilarang menjadi seorang wali. Hal ini merupakan persyaratan yang umum bagi seorang yang ingin melakukan akad. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عا ءِشَهةَ اَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللهُ وَ سَلَمَ قَالَ رُفِحَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاَثَةِ : عَنِ النَائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَ عَنِ الصَغِيْرِ حَتَّى يَكْبِيْرَ , وَ عَنِ لْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ , أَوْ يُفِيْقَ . (رواه بن ماجة)[16]

"Dari Aisyah Bahwa rasulullah Saw bersabda: "Beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun,

---

[15]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.77.

[16]Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwaini, *sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1982), Juz I, hlm.658.

anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sehat." (H.R. Ibnu Majah).[17]

c. Laki-laki

Tidak diperbolehkan perempuan menjadi wali. Karena perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, maka dari itu ia juga tidak boleh menjadi wali. Sebagaimana dalam hadits Riwayat Ibnu Majah.

حَدَثَنَا مُحَمَّدْ بْنِ مَرْوَانَ الْعُقْلِيُّ , حَدَثَنَا هِشامُ بْنُ حَسَّنَا , عَنْ مُحَمَّدْ بْنُ سِيْرِيْنَ , عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَى اللَّه وَسَلَمْ : لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَأِنَّ الْزَانِيَةِ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . (رواه بن ماجه).[18]

"Dari Muhammad bin Marwan al 'Uqaili menceritakan kepada kami Hisyam bin hasan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seorang dirinya sendiri, karena hanya pezinahlah yang menikahkan dirinya sendiri." (H.R. Ibnu Majjah).[19]

e. Adil

Adil disini bermakna teguh kuat agamanya dengan melakukan perintah agama. Menceah perbuatan diri dari dosa, baik besar maupun kecil, serta tetap memelihara sopan santun.

Adapun syarat wali yang tercantum dalam buku pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah sebagai berikut :

---

[17]Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh M. Nashiruddin al- Albani dengan judul *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm.321.

[18]*Ibid.*, hlm.497.

[19]*Ibid.*, hlm.497.

a. Beragama Islam
b. Baligh
c. Berakal
d. Tidak dipaksa
e. Terang lelakinya
f. Adil (bukan *fasik*)
g. Tidak sedang *ihrom* haji
h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah
i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.[20]

Dalam perkawinan yang dilakukan MV sama halnya dengan menggunakan wali *muhakkam.* Dalam hal ini yang dimaksud wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam.* Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.[21]

[20]Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hlm.11.

[21]Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga di Indonesia,* (Jakarta: Ui-Press, 1982), hlm.65.

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali *muhakkam* ialah yang diterangkan oleh Imam al-Qurtubi dia berkata, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat dia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam hal keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali.[22] Akan tetapi apabila masih ada terdapat wali hakim dalam suatu daerah, maka wali *muhakkam* tidak diperkenankan untuk di tunjuk sebagai wali.

Dalam hal ini wali nasab dari MV tidak bisa dikatakan wali *adhal*, yang dimaksud dengan wali *adhal* ialah wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Karena MV tidak mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wali *adhal* ialah ditentukan oleh Hakim di Pengadilan Agama, dan dalam pernikahan agar seorang wali tidak menghalang-halangi apabila anaknya ingin melangsungkan pernikahan.

---

[22]M. B. Muhclisin, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2010), hlm,24

Dapat disimpulkan perpindahan wali nikah seperti kasus kedua adalah tidak sah, karena yang seharusnya yang menjadi walinya ialah tetap ayahnya bukan pamannya, juga bukan wali hakim karena MV tidak melalukan permohonan penetapan wali *adhal*.

Berdasarkan kedua kasus tersebut terdapat perbedaan, bukan hanya perbedaan pada wali nya tetapi berbeda juga pada motif perkawinannya.